



BUPATI KEDIRI

PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 823.3/262/418.50/2018

KP Pilihan (Jabatan
Fungsional Tertentu)

TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL BUPATI KEDIRI

- Menimbang : a. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kediri tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 yang terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
6. Keputusan Bupati Kediri Nomor : 188.45/952/418.32/2013.
- Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Nomor CG-23506001758 tanggal 7 Agustus 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil, Nomor Urut : 113
- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Nama | : RAHAYU PRIMANINGTYAS, ST |
| 2. Tempat/Tgl. Lahir | : Kediri, 28-12-1988 |
| 3. N I P | : 198612282010012015 |
| 4. Pendidikan | : S-1 Teknik Sipil Tahun : 2009 |
| 5. Pangkat lama/Gol.Ruang/TMT | : Penata Muda Tingkat I (III/b) / 01-04-2016 |
| 6. Jabatan /Angka Kredit | : Auditor Pertama / 160.003 |
| 7. Masa kerja golongan | : 08 tahun 09 bulan |
| 8. Gaji Pokok | : Rp 2.898.700 |
| 9. Unit kerja | : Inspektorat |
| 10. Instansi Induk | : Pemerintah Kabupaten Kediri |

Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2018 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang (III/c), dalam jabatan Auditor Muda angka kredit 211.236 dengan masa kerja golongan 08 tahun 09 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 3.021.300 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- SALINAN : dan seterusnya.

Ditetapkan di : KEDIRI
Pada tanggal : 28 Agustus 2018
BUPATI KEDIRI

ttd.

HARYANTI SUTRISNO

Petikan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM



WAMIEK AMYATI, SH.,MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19660720 199003 2 008

